

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Rangkuman**

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 , adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bersifat final. Yang dikenakan atas penyerahan BKP/JKP oleh Pengusaha Kena Pajak, dimana dalam setiap penyerahan tersebut terutang PPN, dan dilaporkan tiap masa saat penyerahan tersebut dengan mekanisme kredit pajak. Subjek Pajak Pertambahan Nilai sendiri adalah pelaku kegiatan yang melakukan transaksi jual beli atau penyerahan BKP/JKP, yang dalam hal ini adalah Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Dasar Pengenaan Pajak sendiri merupakan nilai transaksi atas penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik berupa Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Biasanya Dasar Kena Pajak sudah tercantum pada Faktur Pajak atau Dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% final dan 0% untuk ekspor yang dikenakan atas penyerahan barang yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai disetorkan ke Bank, Kantor Pos dan lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak jika dalam SPT Masa PPN mengalami kurang bayar dan wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Sanksi Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar :

1. Untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2. Untuk SPT Masa lainnya denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Serta untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### **4.2 Kesimpulan**

Perum BULOG Divre Jawa Tengah merupakan salah satu selain bendaharawan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai kepada rekanan atas transaksi penyewaan aset.

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Perum BULOG Divre Jateng telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dimana Perum BULOG Divre Jawa Tengah telah melakukan pemungutan PPN terhadap penyewaan aset.

Penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak di Perum BULOG Divre Jawa Tengah dilakukan langsung oleh Perum BULOG Pusat sebagai tempat pajak yang terutang, sehingga Perum BULOG Divre Jawa Tengah hanya membuat Faktur Pajak kemudian melimpahkan faktur dan uang ke Perum BULOG Pusat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2008 tentang tempat pajak terutang bagi Pengusaha Kena Pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.